



P U T U S A N

Nomor : 386/Pid.Sus/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: EKO WIDI LAKSANA
Tempat lahir	: Tangerang
Umur atau tanggal lahir	: 39 tahun / 3 Desember 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kp. Gedong Jalan Sumatera No. 2 Rt. 004/002 Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: -

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2019;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 6 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu :
Neril Afdi,S.H.; Panji Setiadi Nugraha,S.H.; Jajat Nurjaman,S.H. dan Mulyadi,S.H.
Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office "**NERIL AFDI,SH. & PARTNERS**",

Hal 1 dari 9 hal Putusan Nomor 386Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Pepaya Blok A8 No.5 Perumahan Angkasa Puri, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 782/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel. tanggal 1 Oktober 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di dakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa Eko Widi Laksana pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019, bertempat di Jalan Sumatera Nomor 2, RT.004/002, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang oleh karena Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 16.00 wib saksi Muhammad Ali dan saksi Andreas Dwi Ananto (anggota Polres Metro Jakarta Selatan) menangkap tersangka saat sedang berada di bengkel di Jalan Sumatera Nomor 2 RT.004/002, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan setelah para saksi mendapatkan informasi jika terdakwa sering menggunakan narkotika di tempat tersebut kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,16 gram dari dalam kantong warna hitam yang di simpan terdakwa di kantong celana sebelah kiri bagian depan;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki surat ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak berwenang lainnya dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Hal 2 dari 9 hal Putusan Nomor 386Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Nomor 53 BE/V/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA pada tanggal 7 Mei 2019, dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih berat netto 0,0622 gram adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Eko Widi Laksana pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019, bertempat di Jalan Sumatera Nomor 2, RT.004/002, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang oleh karena Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 16.00 wib saksi Muhammad Ali dan saksi Andreas Dwi Ananto (anggota Polres Metro Jakarta Selatan) menangkap tersangka saat sedang berada di bengkel di Jalan Sumatera Nomor 2, RT.004/002, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan setelah para saksi mendapatkan informasi jika Terdakwa sering menggunakan narkotika di tempat tersebut kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,16 gram dari dalam kantong warna hitam yang disimpan Terdakwa di kantong celana sebelah kiri bagian depan;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan narkotika jenis ganja sejak tahun 1998 yang lalu dan terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja pada tanggal 27 April 2019 di depan rumah temannya di Villa Bintaro Indah Ciputat Kota Tangerang Selatan dengan cara narkotika jenis sabu terdakwa masukkan ke dalam aluminium foil kemudian Terdakwa bakar aluminium foil tersebut selanjutnya terdakwa hisap asapnya dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenis sabu membuat Terdakwa menjadi tidak bernaafsu makan;

Hal 3 dari 9 hal Putusan Nomor 386Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak berwenang lainnya dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No. 53 BE/V/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA pada tanggal 7 Mei 2019, dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih berat netto 0,0622 gram adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana tanggal 24 September 2019 No.Reg.Perk-PDM441/JktSel/Euh.2.07/2019, dituntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Eko Widi Laksana secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan pertama pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu putih berat netto 0,0622 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya Nomor : 782/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel. tanggal 1 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Eko Widi Laksana, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hokum memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan Tanaman*"

Hal 4 dari 9 hal Putusan Nomor 386Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eko Widi Laksana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu putih dengan berat netto 0,0622 gran

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding masing-masing pada tanggal 07 Oktober 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 91/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Sel. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Oktober 2019 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Oktober 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 07 Nopember 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 08 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selama 7 (tujuh) hari, sesuai relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perakara Banding (*Inzage*)

Hal 5 dari 9 hal Putusan Nomor 386Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : W10.U3/2411/HK.01/10/2019 dan Nomor : W10.U3/2412/HK.01/10/ 2019
tertanggal 16 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum keliru dan tidak sempurna;
2. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menilai fakta persidangan dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya;
3. Putusan Judex Factie Tingkat Pertama mengesampingkan Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa, memutus dan mengadili memberikan amar putusan :

1. Menerima dan mengabulkan memori banding dari Pembanding/Terdakwa Eko Widi Laksana;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 782/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel. tertanggal 1 Oktober 2019 atas nama Terdakwa Eko Widi Laksana;
3. Menyatakan Pembanding/Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menyatakan Pembanding/Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Menetapkan/memerintahkan agar Terdakwa Eko Widi Laksana menjalani pengobatan atau perawatan melalui Rehabilitasi dan/atau Rehabilitasi Daerah Sosial di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
6. Memulihkan harkat dan martabat Pembanding/Terdakwa Eko Widi Laksana;

Hal 6 dari 9 hal Putusan Nomor 386Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara terhadap Negara;

Namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara a quo mohon putusan yang seingan-ringannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, karena putusan tersebut :

1. Dapat secara optimal mencegah dilakukannya tindak pidana (daya tangkal) dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Dapat secara optimal memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna;
3. Dapat secara optimal menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh karena tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Secara optimal membebaskan rasa bersalah terhadap pidana;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan menolak memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 782/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel. tanggal 1 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 782/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel. tanggal 1 Oktober 2019, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal 7 dari 9 hal Putusan Nomor 386Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa di dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak terdapat fakta-fakta baru hanya sekedar pengulangan saja, sehingga memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 782/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel. tanggal 1 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat akan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 782/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel. tanggal 1 Oktober 2019, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2019, oleh

Hal 8 dari 9 hal Putusan Nomor 386Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami H. IMAN SUNGUDI, S.H., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, HARYONO, S.H., M.H., dan H. MUHAMMAD LUTFI, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor : 386/Pid.Sus/2019/PT DKI, tanggal 28 Oktober 2019, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H. SUPARNO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1. HARYONO, S.H., M.H.

2. H. MUHAMMAD LUTFI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

H. IMAM SUNGUDI, S.H.

PANITERA PENGANTI

H. SUPARNO, S.H., M.H.

Hal 9 dari 9 hal Putusan Nomor 386Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)